

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang berhubungan dengan permasalahan dalam Skripsi ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut pemikiran mazhab asy-Syafi'i bahwa kedudukan wali terhadap pernikahan anak perempuan adalah sebagai rukun pernikahan dan pernikahan tanpa adanya wali dianggap tidak sah, yang mendasarkan pada dalil: al-Qur'an dan hadist yaitu QS. Al-Baqarah: 221, QS. al-Baqarah: 232, dan Hadits Rasulullah: Artinya: Dari Abi Musa sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: Tidak sah nikah tanpa wali. Hadist Artinya : Dari Aisyah r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. bersabda: Mana saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal. Menurut pemikiran mazhab asy-Syafi'i yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan memahami khithab ayat al-Qur'an dan hadist di atas ditujukan kepada para wali anak perempuan, sehingga seorang wali mempunyai otoritas penuh atas anak perempuannya untuk menikahkan.
2. Menurut pemikiran mazhab Hanafi bahwa membolehkan seorang anak perempuan yang sudah dewasa (al-aqilah-al-balighah) untuk menikah diri sendiri, karenanya nikah tanpa wali menjadi sah hukumnya. Adapun dasar hukum yang dijadikan pegangan adalah: QS. al-Baqarah ayat 232, 230, dan ayat 234. Adapun ketentuan Hadits Rasulullah

riwayat 'Aisyah Nabi bersabda "Siapa saja yang menikah tanpa wali maka nikahnya batal" oleh kalangan mazhab Hanafiyah dinilai tidak kuat (dhaif) berdasarkan penjelasan dari al-Zuhri bahwa dia tidak mengenal salah satu rawi Hadits ini yaitu Sulaiman ibn Musa. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa hadits-hadits yang menerangkan wali menjadi syarat dalam pernikahan, boleh jadi karena pihak wanita belum sempurna persyaratannya seperti karena masih kecil atau gila. Oleh itu mazhab Hanafi mendasarkan ayat di atas dengan memahami bahwa suatu pernikahan dipertalikan kepada kaum perempuan, sehingga tidak boleh orang lain untuk melarangnya.

B. Saran-saran Setelah skripsi ini selesai, penulis sarankan kepada semua pihak sebagai berikut :

1. Diharapkan seorang wali dalam menikahkan anak perempuannya terlebih dahulu memintai izinnya, walaupun seorang wali mempunyai hak ijbar.
2. Penulis mohon koreksi agar skripsi ini mencapai hasil maksimal dan memperoleh nilai yang sebaik-baiknya, agar berguna bagi semua pembaca.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.